

**PERAN KUA KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
TERHADAP PEMAHAMAN ZAKAT PERTANIAN PADA
MASYARAKAT DESA UJUNG PADANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

ERSEP JAYADI
NIM. 1516160024

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2019 M/1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ersef Jayadi
NIM : 1516160024
PRODI : Manajemen Zakat dan Wakaf
JUDUL : Peran KUA Kecamatan Semindang Alas Maras terhadap
Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung
Padang

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker> , skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini, maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Mengetahui Tim Verifikasi



Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 19761124200604 1 002

Bengkulu, 15 Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan



Ersef Jayadi
NIM. 1516160024

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Peran KUA Kecamatan Semindang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Maret 2019M
20 Rajab 1440 H


Ersef Javadi
NIM 151 616 0024


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ersep Jayadi, NIM 1516160024 dengan judul "Peran KUA Kecamatan Semindang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang Talo Kecil", Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 Mei 2019 M
04 Ramadhan 1440 H

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412199803 2 003



Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 19770505200710 2 002





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (51771) Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peran KUA Kecamatan Semindang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang", oleh Ersef Jayadi NIM. 1516160024, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2019 M / 22 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS, Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 07 Agustus 2019 M
06 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

H. Makmur, Le, MA
NID. 2004107601

Penguji I

Penguji II

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Nilda Susilawati, M. Ag
NIP. 197905202007102003

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(Al-Insyirah : 6-8)*

*Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-
sukarnya yang boleh direbut oleh manusia dala
menuntaskan diri sendiri. (Ibu Kartini)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ *Bapakku Darhandi dan Emakku Yanti tercinta yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyiramii kasih sayang, serta doa untukku. Tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa. Engkau adalah pahlawan buat diriku.*
- ✚ *Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang (Sinta Efrina S.Pd dan Pepon Adolah) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa untukku.*
- ✚ *Sahabatku (Nopi Ardana Amd. Kep) yang selalu menemani dalam suka dan duka, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.*
- ✚ *Teman-teman satu angkatan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (Kensiwi, Loka Oktara, Fafika Edyan Putri, Titin Sagita, Ita Puspita Sari, Eko Irawan, Safrizal, Ismail Marjoko, Nidi Hadimansyah, Mahardi, Arief Apriansyah, Andika Saputra, Nur Malik Ibrahim, Wira Nafaliyanto, Hedi Opriadi)*
- ✚ *Sahabat KKN Kelompok 56 (Sony, Satria, Marinda, Misda, Dinda, Seli, Reni) yang telah memberikan support dan selalu memotivasiku.*

- ✚ *Teman Kerja (Teringgang Erzon, Yadi, Feri Irawan, Septo, Agon, Fadli, Arif, Yayan, Masrul, Natur) yang selalu membantuku dalam segala hal.*
- ✚ *Teman- Temanku (Evita Rhotika, Fiqi Jok, Dopen, Rudi, Eko Rahman Setiadi, Yugo LOY, Susan Lek, Beny)*
- ✚ *Teman-temanku seperjuangan.*
- ✚ *Almamater yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Peran KUA Kecamatan Semindang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang

Oleh Ersep Jayadi, NIM 1516160024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ujung Padang, 2) Pemahaman masyarakat Desa Ujung Padang terhadap zakat pertanian, 3) Mengetahui peran KUA Kecamatan Semindang Alas Maras terhadap pemahaman zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang. Untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian sebagai berikut : 1) Mayoritas masyarakat Desa Ujung Padang telah melaksanakan zakat pertanian dengan menyalurkan sebagian hasil pertanian yang menurut mereka cukup untuk membayarkan zakat dari hasil pertaniannya, 2) Masyarakat Desa Ujung Padang belum memahami secara mendalam mengenai zakat pertanian sehingga dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian kebanyakan dari masyarakat tidak sesuai dengan syari'at zakat pertanian, 3) Belum ada peran dari KUA Kecamatan Semindang Alas Maras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat pertanian, KUA Kecamatan Semindang Alas Maras hanya menunggu masyarakat berinisiatif sendiri untuk menanyakan perihal zakat pertanian dengan cara datang ke KUA Kecamatan Semindang Alas Maras.

Kata Kunci: Peran, KUA, Zakat Pertanian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran KUA Kecamatan Semindang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen sekaligus pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.
5. Kedua orang tuaku Darhandi dan Yanti yang selalu menyemangati dan mendoakan kesuksesan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Sahabat yang tak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak mendukung serta memotivasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 26 Maret 2019 M

20 Rajab 1440 H

Ersef Jayadi

NIM 151 616 0024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	
SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Peran	20
1. Pengertian Peran	20
2. Tugas dan Fungsi KUA dalam Pemahaman Zakat.....	21
3. Peran KUA dalam Memberikan Pemahaman Tentang Zakat Kepada Masyarakat	23
B. Zakat Pertanian	24
1. Pengertian Zakat Pertanian.....	24
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian.....	27
3. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat	31
4. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian	33

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah KUA Kecamatan Semindang Alas Maras	37
B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Semindang Alas Maras	38
C. Struktur KUA Kecamatan Semindang Alas Maras	39
D. Uraian tugas KUA Kecamatan Semindang Alas Maras	40
E. Program Kerja KUA Kecamatan Semindang Alas Maras.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang	47
B. Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang	53
C. Peran KUA Dalam Memberi Pemahaman Tentang Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	39
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran2 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran4 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran5 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran6 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran7 : Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran8 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran9 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran10 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran11 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran12 : Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia, memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Sebagaimana diketahui di tanah air kita tumbuh dan berkembang berbagai Organisasi dan Lembaga Islam yang memiliki sejarah panjang sebagai wadah pergerakan dan pembinaan umat di bidang dakwah, dan sosial.¹

KUA merupakan salah satu Lembaga Islam, Peran KUA sangat strategis yaitu dalam pergerakan dan pembinaan umat, tugas dan fungsi KUA bukan sekedar mengurus nikah dan rujuk. Sebagaimana dalam PMA No 34 tahun 2016 yang di dalamnya terdapat tugas dan fungsi KUA berupa program penyuluhan mengenai kemasjidan, zakat, wakaf, pembinaan syari'ah dan penyuluhan keagamaan lain yang sudah dilakukan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dan di dalamnya juga disosialisasikan bahaya ancaman paham-paham keagamaan yang menyimpang, intoleran dan radikalisme.

Perlu disadari bahwa upaya meningkatkan kualitas umat Islam, terutama melalui dakwah dan pendidikan, merupakan tugas yang amat penting dan strategis untuk dilakukan dengan mengedepankan kualitas, diharapkan umat Islam dapat memainkan peran sosial keagamaan dan kenegaraan yang

¹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: 2015) h. 4-5

lebih bermakna bagi kemajuan bangsa dan negara, salah satunya dengan mengembangkan potensi zakat di Indonesia²

Realitas pengelolaan zakat secara nasional di tahun 2017 berada pada angka 2,9% dari potensi 217 triliun rupiah. Zakat masih mendominasi pengumpulan secara nasional dengan kisaran 67,4%, dan sisanya yang 32,6% adalah infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya padahal potensi zakat sebesar itu bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi upaya pengentasan kemiskinan.³

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak berkurang⁴.

²Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi...*, h. 4-5

³Tim Penyusun, *Statistik Zakat Nasional 2017*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional Juni 2018), h. iii

⁴M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.25.

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat (زَكَاةً), bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam al-Qur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata sholat.⁵

Karena zakat adalah seutama-utamanya *ibadah maliyah* dan sholat adalah seutama- utamanya *ibadah badaniyah*. Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf. Di dalam al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum. Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.⁶

⁵John B. Taylor, *the Quranic Doctrine of Zakat, M.A thesis, Monternal Mc. Gill University*, 1964, h.135

⁶Abdurahman Qadir, *Zakat (Dalam dimensi mahdah dan social)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). h. 43

Untuk hasil pertanian, diketahui nishabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut (di Indonesia makanan pokoknya adalah beras). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air (pengairan alami) adalah 10%, sedangkan apabila diari dengan disirami/irigasi, maka zakatnya 5% sedangkan menurut Imam Az-Zarqoni apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan dan disirami dengan perbandingan 50:50 maka kadar zakatnya 7,5%.⁷

Desa Ujung Padang merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan areal persawahan dan pergunungan. Berdasarkan letak geografisnya desa ini dikelilingi oleh sungai persawahan yang terhampar luas sepanjang jalan masuk desa.

Melihat luasnya lahan persawahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat Desa Ujung Padang di sektor pertanian khususnya tanaman padi cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Ujung Padang sejak dulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat hasil pertanian. Padahal dalam ayat Al-qur'an sudah jelas akan kewajiban menunaikan zakat pertanian itu. Seperti dalam surah Al-Al- An'am ayat 141 yang berbunyi :

⁷ Adul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h 373

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
 كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya :

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁸

Berdasarkan observasi dengan Bapak Dahan selaku amil Zakat di Desa Ujung Padang selama ini pengelolaan zakat di sektor tersebut belum sepenuhnya dikelola secara baik, sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah.

Selanjutnya menurut Dahan :

Selama ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen. Mereka beranggapan sedekah/infaq sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah⁹.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : Syamil Quran), h. 141

⁹ Dahan, Amil Zakat *Desa Ujung Padang*, Wawancara, 19 November 2018

Berdasarkan wawancara dengan Tudin selaku Kepala Desa Ujung

Padang mengatakan :

Masyarakat di Desa Ujung Padang dari dulu sampai sekarang masih menggunakan adat turun temurun dalam membayar zakat hasil pertaniannya dengan memberikannya kepada keluarga dan tetangga terdekat atau menyumbangkannya ke mesjid¹⁰.

Berdasarkan observasi awal dengan masyarakat Desa Ujung Padang diketahui bahwa hasil panen padi untuk sekali panen mencapai 60-80 karung gabah dimana berat perkarung mencapai 40 kg sehingga 60 karung gabah x 40 kg = 2.400 kg gabah=1.400 kg beras. Untuk wajib zakat itu sudah mencapai nisab karena dapat kita ketahui nisab zakat pertanian padi yaitu 5 *wasaq*, satu *wasaq* setara dengan 60 *sha'*, satu *sha'* setara dengan 2,176 kg beras. Maka nisab zakat hasil pertanian padi adalah 5 *wasaq* x 60 *sha'* X 2,176 kg = 652,8 kg atau ± 653 kg beras/1200 kg masih berbentuk gabah.¹¹ Ada juga yang menganggap 5 *wasaq* itu setara dengan 750 kg beras/ 1.350 Kg untuk yang berbentuk gabah.¹²

Masyarakat Desa Ujung Padang belum memahami tata cara zakat hasil pertanian, akan tetapi menurut wawancara pada masyarakat Desa Ujung Padang, belum ada program penyuluhan KUA mengenai pembayar zakat khususnya zakat pertanian.¹³

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat tersebut dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap hasil bumi terutama pada harta

¹⁰Tudin, Kepala *Desa Ujung Padang*, Wawancara, 19 November 2018

¹¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h. 351

¹²Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h 23

¹³Supriadi, *Masyarakat Desa Ujung Padang*, Wawancara, 19 November 2018

hasil pertanian dengan judul: “ **Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang ?
2. Bagaimana pemahaman zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang ?
3. Bagaimana peran KUA terhadap terhadap pemahaman zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang ?

C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang.
2. Untuk mengetahui pemahaman zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang.
3. Untuk mengetahui peran KUA terhadap pemahaman zakat pertanian pada Masyarakat Desa Ujung Padang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, yakni memberikan informasi yang teruji secara ilmiah tentang praktik zakat pertanian dan tentang peran KUA dalam memberikan pemahaman tentang zakat pertanian di tengah-tengah masyarakat.
2. Secara praktis, yakni mengadakan kritik dan evaluasi intern pengurus KUA kecamatan Semindang Alas Maras yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas peran KUA dalam memberi pemahaman tentang zakat pertanian kepada masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Magfira dengan judul skripsi “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomaccina Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang datanya diperoleh dengan cara observasi dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) respon masyarakat terhadap zakat pertanian Di Desa Bontomaccina sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau di bagi dengan petani penggarap dan kemudian di jual. (2) praktek zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada zakat pertanian, pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai

fokus penelitian pada proses kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian. Perbedaannya dengan penelitian yang sekarang dengan penelitian yang dilakukan penulis ini adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang peran andil sebuah lembaga dalam pelaksanaan dan pemahaman zakat pertanian karena penelitian terdahulu hanya berfokus pada kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Cece Setiawan dengan judul “Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat” pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat. Dalam meningkatkan jumlah wajib zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain, pihak tersebut melakukan sosialisasi dan menyediakan sarana masyarakat agar masyarakat lebih mudah dalam membayar zakat seperti adanya penunjukkan bank khusus menerima pembayaran zakat.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada peran suatu lembaga. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti yang menyangkut peran suatu lembaga dalam meningkatkan pelaksanaan zakat . Perbedaan penelitian

ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang upaya BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas peran KUA dalam pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Kusmanto dalam jurnal yang berjudul “Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh” pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan untuk menggabungkan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam penghimpunan dana zakat, infaq. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seperti apa pola penghimpunan dana zakat, infaq dan *shodaqoh*, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penghimpunan dana ZIS, serta bagaimana peran lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT, PKPU, dan Rumah Zakat Semarang dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS.¹⁵

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yang sama-sama meneliti pada peran suatu lembaga. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti yang menyangkut peran suatu lembaga dalam meningkatkan pelaksanaan zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu

¹⁴ Cece Setiawan, *Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat*, (Skripsi, Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2016)

¹⁵ Arif Kusmanto, *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh*, (Jurnal, Pandecta, No. 2 Vol. 9, 2014)

penelitian terdahulu membahas tentang pola penghimpunan dana ZIS, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya serta peran lembaga Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan jumlah wajib zakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang peran KUA dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat pertanian.

Dari semua referensi dan penelitian sebelumnya diatas semuanya membahas tentang zakat dan penulis memandang bahwa teori dari buku dan penelitian terdahulu merupakan penunjang serta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam suatu penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹⁶ Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan untuk mengadakan pengamatan dan wawancara tentang peran KUA dalam memberi pemahaman tentang zakat pertanian kepada masyarakat dalam suatu keadaan tertentu dan kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan atau observasi. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh hasil tentang obyek penelitian dengan mengumpulkan data-data dari KUA Kecamatan Semindang Alas Maras dan masyarakat Desa Ujung Padang yang

¹⁶ Rusydi Sulaiman dan Muhammad Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: EIKAF, 2007), h.38

berhubungan dengan peran KUA terhadap pemahaman zakat pertanian pada masyarakat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai dari februari 2019 sampai dengan selesai dan lokasi penelitian ini dilaksanakan pada KUA Kecamatan Semindang Alas Maras Kabupaten Seluma ini terletak di jalan raya Bengkulu – Manna Desa Tedunan dan masyarakat Desa Ujung Padang Kabupaten Seluma karena KUA tersebut memiliki potensi zakat yang tinggi sebab masyarakatnya memiliki penghasilan yang wajib zakat khususnya zakat pertanian.

3. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diperlukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari Kepala KUA 1 orang, Bidang Kepenghuluan dan Kemasjidan 1 orang, Bidang Penyuluhan dan perwakafan 1 orang, Kepala Tata Usaha KUA Kecamatan Semindang Alas Maras 1 orang, Kepala Desa Ujung Padang 1 orang, Kadus Desa Ujung Padang 1 orang, dan masyarakat/petani Desa Ujung Padang 11 orang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer di dalam penelitian ini adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Yakni pembicara dua arah dengan responding secara langsung untuk mengetahui pandangan dan pendapat responding mengenai Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras terhadap pemahaman zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang, yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti yaitu pihak-pihak terkait seperti Kepala KUA Kecamatan semidang Alas Maras, Bidang Kepenghuluan dan Kemasjidan, Bidang Penyuluhan dan perwakafan, Kepala Tata Usaha KUA Kecamatan Semidang Alas Maras, serta masyarakat Desa Ujung Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik berupa dokumen, arsip, artikel dan buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti SK Kepala KUA tentang kepengurusan KUA.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Bentuk observasi yang digunakan adalah observasi langsung yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diobservasikan, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan media yang transparan, hal ini dimaksud bahwa peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk observasi langsung dengan cara mengamati dan mengambil kesimpulan dari proses pengamatan tersebut untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di KUA Kecamatan Semindang Alas Maras dan masyarakat Desa Ujung Padang.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara artinya tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka antara interview (pewawancara) dengan para responden yang menjadi interview yaitu para anggota masyarakat yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan, subjek yang diwawancarai terlibat, mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian.

Peneliti melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman pertanyaan) terlebih dahulu, yang tidak bersifat ketat dan

dapat berubah. Pedoman pertanyaan digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan. Pedoman pertanyaan untuk wawancara berisi tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan supaya proses wawancara dapat berjalan dengan baik.¹⁷ Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan mengenai Peran yang dilakukan KUA Kecamatan Semindang Alas Maras dalam pemahaman zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang.

c. Dokumentasi

Selain metode di atas, peneliti juga akan menggunakan sumber data dari dokumentasi untuk menunjang data yang akan diperoleh. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹⁸

Dokumentasi yang peneliti gunakan bersumber dari papan pengumuman, brosur-brosur, arsip-arsip dari KUA Kecamatan Semindang Alas Maras.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 134

¹⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 149

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini dilakukan analisis data telah dilaksanakan bersamaan dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data peneliti membagi kedalam empat tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.²⁰ Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 92

Disini jelas, pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²¹ Dalam penelitian ini penyaji data yang peneliti gunakan adalah teks naratif. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan informasi yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahap-tahap diatas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 95

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari bab pertama yang merupakan bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian dalam melakukan rangkaian penelitian kemudian ditetapkan rumusan masalah dan batasan masalah sebagai pedoman dan fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, terakhir pada bagian pendahuluan ini ada sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat mengenai deskripsi tentang penulisan yang dilakukan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang terdiri dari uraian landasan teori yang nantinya sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian. Uraian tersebut terdiri dari sub bab yaitu mengenai definisi pengertian peran, tugas dan fungsi KUA dalam pemahaman zakat, peran KUA dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat, pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib zakat, nisab dan kadar zakat pertanian.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang profil KUA Kecamatan Semindang Alas Maras. Gambaran umum terdiri dari sub bab yaitu Sejarah KUA Kecamatan Semindang Alas Maras, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, program kerja KUA Kecamatan Semindang Alas Maras.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang terdiri dari sub bab mengenai pelaksanaan zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang, pemahaman zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang dan peran

KUA dalam memberikan pemahaman tentang zakat pertanian pada masyarakat Desa Ujung Padang.

Bab kelima merupakan bagian penutup. Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari proses penulis dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, berisi kesimpulan ditarik dari permasalahan dan pembahasan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan berguna bagi referensi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²² Peran merupakan bentuk perilaku yang diharapkan seseorang pada situasi sosial tertentu. Dalam teori sosial parson, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain.²³

Adapun pengertian peran yang dikemukakan oleh beberapa para ahli adalah sebagai berikut :

a. Suhardono

Suhardono mengatakan bahwa peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam posisi.²⁴

b. Soekanto

²²Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta :Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 854

²³ Indah Ahdiah, “*Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*”, *Academica*, No. 02 Tahun 2013 (Oktober 2013), kolom 5, h. 108 -

²⁴ Edy Suhardono, *teori peran konsep dan implikasinya*. (Jakarta: Pt Gramedia pustaka utama, tahun, 1994), h. 9

Soekanto mengatakan bahwa peran ialah proses dinamis sebuah kedudukan (status) seseorang apabila seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan.²⁵

c. Dougherty dan Pritchard

Teori peran ini memberikan kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Menurut mereka peran yaitu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.²⁶

Berdasarkan pengertian peran diatas, penulis dapat memahami bahwa peran merupakan suatu tindakan yang diharapkan masyarakat ataupun orang lain agar dilakukan seseorang sesuai status ataupun kedudukan yang dimiliki sehingga dapat bertindak serta dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi KUA Dalam Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat

Ruang Lingkup Pofil Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas – tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan Munakahat,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 212-213

²⁶ Muhammad Bahrul Ulum, *Peranan Dinas Bina Marga Dan Pengairan Dalam Pembangunan Jalan Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda*, (eJournal Ilmu Pemerintahan, No. 3 Vol. 4, 2016)

Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan / Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan .²⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas-tugasnya meliputi:²⁸

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:²⁹

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Maka dari itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal

²⁷Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Departemen Agama RI, Jakarta, 2004), h. 25

²⁸Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, ...*, h. 26

²⁹Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, ...*, h. 26

dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah

. Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya: ³⁰

1. Penataan Internal Organisasi.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
5. Pelayanan Hewan Kurban.
6. Pelayanan Hisab dan Rukyat.
7. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Berdasarkan tugas dan fungsi KUA diatas, salah satunya KUA memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan kemasjidan, zakat dan wakaf maka dengan adanya tugas dan fungsi tersebut KUA memiliki andil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, termasuk memberikan pemahaman tentang zakat pertanian, syarat-syarat dan ketentuan zakat pertanian.

3. Peran KUA dalam Memberikan Pemahaman Tentang Zakat Kepada Masyarakat

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa tugas Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Departemen Agama Kabupaten dan kota dibidang

³⁰ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, ...*, h. 27

urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya KUA melaksanakan fungsi yaitu melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul maal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Dirjen Bima Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fungsi KUA salah satunya dalam bidang zakat tentu KUA ikut andil dalam mengembangkan pemahaman dan potensi tentang zakat baik di lembaga-lembaga maupun di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat banyak yang belum memahami mengenai zakat itu sendiri sehingga banyak masyarakat yang wajib zakat malah tidak menyalurkan zakatnya karena ketidakpahaman mereka tentang pensyariaan zakat harta itu. Maka dari itu peran KUA dan Lembaga zakat yang ada diperlukan untuk memberikan pemahaman tentang zakat di kalangan masyarakat.

B. Zakat pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), berkah (*al-barakah*), dan pujian (*al-madh*).³¹ Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang.

³¹Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2015), h.

Tumbuh dan berkembang dapat dilihat dari dua sisi yaitu pertama dari sisi *muzakki* bahwa Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam zakat, infak ataupun sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Kedua dari sisi *mustahiq*, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi *mustahiq* akan mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahiq* menjadi *muzakki*. Selain itu, zakat juga berarti membersihkan dan mensucikan yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat.³²

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.³³

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah mal) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzzaki*), penerimaannya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat kesleuruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.³⁴

Pengertian zakat menurut syara' (terminologi/istilah) sebagaimana dikutip oleh Asnaini menurut Al-Syirbini mengartikan zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.³⁵

³²Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 14

³³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Vol 3-4 ; Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 5

³⁴Madani, *Manajemen Organisasi Zakat, Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*", (2011) h. 10

³⁵Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 26

Zakat terbagi menjadi dua yaitu, zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh tiap muslim pada bulan ramadhan dan zakat *maal* yaitu zakat harta benda yang diwajibkan mengeluarkannya apabila telah mencapai haul dan nisabnya. Artinya, zakat yang berfungsi menyucikan harta benda.

Zakat *maal* atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW. hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ibadah zakat menjadi perhatian utama Islam.³⁶

Sesuatu dapat disebut *maal* (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.

Oleh karena itu, yang termasuk zakat *maal*, yaitu meliputi: Emas, perak, dan logam mulia lainnya, Uang, dan surat berharga lainnya, Perniagaan, Pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Perternakan dan perikanan. Pertambangan, Perindustrian, Pendapatan dan jasa, serta Rikaz (harta temuan).³⁷

Dalam kajian fikih klasik, zakat hasil pertanian adalah zakat yang di keluarkan dari semua hasil pertanian yang ditanam dengan

³⁶ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...*h. 66

³⁷ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...*h. 68

menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.³⁸

Zakat pertanian yaitu zakat yang berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lainnya, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat.³⁹

Penulis dapat memahami bahwa zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat *maal* dimana objek zakatnya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

QS. At-Taubah : 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

³⁸Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*, cetakan ke-3, (Jakarta: KENCANA, 2012), h. 85

³⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (rev.ed. ; Bogor : Pustaka Litera Antara Nusa, 2002), h. 325

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁴⁰

QS. An-Nur : 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya :

“dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”⁴¹

QS. Al-An'am : 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya :

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 203

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 357

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁴²

QS. Al-Baqarah : 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴³

Hadist

Sabda Rasulullah saw :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ

مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 146

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan ...*, h. 45

قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَا
ئِهِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi saw. mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Di dalamnya terdapat sabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. (Muttafaq ‘alaih, dan lafazhnya menurut Bukhari)⁴⁴

Dalam hadits Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقْلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِ
أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَاتِ أَوْ
بَيْنُوا

⁴⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 241

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waaq ". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhari: "Ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: ""Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq". Kemudian yang dijadikan pegangan dalam masalah ilmu selamanya adalah apa yang ditambahkan oleh perawi yang dikenal kuat atau yang mereka jelaskan".⁴⁵(Shohih Bukhari Hadits No. 1389)

Hadits lain yang diriwayatkan dari Salim Bin Abdullah, dari Ayahnya,

Rasulullah Saw. bersabda :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ
يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا
الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ
الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتِ
السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَّ فِي هَذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى
الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ
وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ

Artinya:

⁴⁵Shohih Bukhari, Hadits No 1389, Program Hadits Sembilan

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda : "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata; "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadits Ibn Umar; "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini; "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl ditinggal.”⁴⁶ (Shohih Bukhari Hadits No. 1388)

Berdasarkan ayat Al-qur'an dan Hadis Nabi SAW di atas dapat dipahami bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Termasuk juga penunaian zakat pada hasil pertanian seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian dan lainnya apabila hasil pertanian tersebut telah mencapai syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan maka diwajibkan mengeluarkan zakat atas sebagian hasil pertanian tersebut.

3. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat

Pendapat para ulama tentang hasil-hasil pertanian yang wajib dizakatkan :

a. Ibnu Umar dan segolongan Ulama Salaf

Ibnu Umar dan sebagian tabi'in serta sebagian ulama seperti Ahmad, Hasan, Sya'bi berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas 4 jenis makanan yaitu gandum, sejenis gandum lain, kurma dan anggur.

⁴⁶Shohih Bukhari, Hadits No 1388, *Program Hadits Sembilan*

Sedangkan Ibnu Majah dan Daruquthmi menambahnya dengan jagung, sedangkan Abu Burda sependapat dengan Ibnu Umar, begitu juga ijma' juga sependapat dengan Ibnu Umar.

b. Malik dan Syafi'i

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dapat dimakan dan disimpan, seperti bijian dan buahan kering, contohnya gandum, biji gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Dengan kata lain, makanan pokok manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa.⁴⁷

c. Ahmad

Pendapat Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal adalah bijian dan buahan yang memiliki sifat ditimbang, tetap dan kering, seperti gandum, padi, jagung, kedele mentimun, kurma, anggur dan lain-lain. Dengan kata lain, Ahmad berpendapat bahwa makanan yang menjadi perhatian manusia yang tumbuh ditanahnya.

d. Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya 10% atau 5%. Oleh karena itu dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu, sebab tidak bisa ditanam

⁴⁷ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah...*, h. 50

orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanaminya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.⁴⁸

Dari pernyataan diatas penulis dapat memahami kalau para ulama berbeda-beda pendapat dalam menentukan hasil pertanian yang wajib zakat. Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari biji-bijian, buah-buahan, gandum, dan buah-buahan. Perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hasil pertanian yang wajib zakat menjadi pemahaman penting bagi penulis untuk memahami hasil pertanian yang wajib zakat.

4. Nisab dan Kadar Zakat Hasil Pertanian

Nisab merupakan batas jumlah suatu harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Nisab dapat diartikan juga sebagai ukuran atau batasan terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman dalam menentukan batasan suatu harta yang telah menjadi wajib zakat.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 Sha. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen dan sayur, maka nisabnya adalah senilai harga 5 Sha' atau yang setara dengan 200 dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan penaksiran sebelum masa panen tiba.⁴⁹

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 45

⁴⁹Arief Mufraini, "*Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ..., h. 86

Wasaq adalah jenis timbangan setara dengan 60 sha', 1 sha' setara dengan 2,176 kg beras. Maka nisab zakat hasil pertanian padi adalah 5 wasaq x 60 sha' x 2,176 kg = 652,8 kg atau \pm 653 kg beras/1200 kg masih berbentuk gabah dan para ulama telah sepakat dengan ini.⁵⁰ Dan ada juga yang menganggap satu wasaq itu setara 60 sha' dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, nishabnya adalah seukuran dengan 750 kg beras=930 liter dan 1.350 Kg untuk yang berbentuk gabah.⁵¹

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang di keluarkan sama hal biasanya dengan kadar zakat jenis pertanian lainnya. Hal ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu:

- a. Diwajibkan mengeluarkan seper sepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air.
- b. Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan. Seperti menggunakan tenaga hewan/manusia, mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur.
- c. Diwajibkan mengeluarkan 7,5 % apabila diari dengan pembiayaannya 50 % dan tadah hujannya 50%.
- d. Yang diari dengan pembiayaan dan non pembiayaan secara bergantian. Contohnya sawah yang diari dengan irigasi yang

⁵⁰Yusuf Qardawi, Hukum Zakat : *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h. 351

⁵¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh...*, h. 45

bayar dan juga terkena hujan, maka dilihat yang mana paling berpengaruh pada pertumbuhan tanah tersebut. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5 % saja.

- e. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.⁵²

Yang menjadi permasalahan dewasa ini adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perekebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung kepada musim-musim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani dan pekebun dewasa ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan, atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam.

Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika haul untuk kewajiban zakatnya. Dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya, dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.⁵³

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat memahami nisab merupakan batasan wajib dikeluarkan suatu harta untuk di zakatkan. Harta yang telah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan sebagian hartanya untuk

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h 373

⁵³ Mufraini, Arief, “*Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ..., h. 86

dizakatkan. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 650 kg beras atau setara dengan 1.200 kg gabah. Apabila hasil pertanian telah mencapai nisab yang telah ditentukan yaitu 5 wasaq maka wajib untuk dikeluarkannya hasil pertanian untuk zakat pertanian. Sedangkan kadar zakat ialah persentase zakat yang harus di keluarkan. Kadar zakat pertanian berdasarkan sistem pengairannya terbagi menjadi 5 bagian. Untuk di Indonesia sistem perairan biasanya dengan sistim irigasi dan tadah hujan. Adapun kadar zakat pertaniannya untuk sistim irigasi sebesar 5 persen dan untuk tadah hujan sebesar 10 persen.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah KUA Kecamatan Semindang Alas Maras

KUA merupakan instansi terkecil dari Kementerian Agama yang berada di kecamatan-kecamatan dimana tugas dari KUA itu adalah membantu tugas Kementerian Agama dalam tugas keagamaan.

KUA Kecamatan Semindang Alas Maras merupakan salah satu KUA yang terdapat di kabupaten Seluma. KUA Kecamatan Semindang Alas Maras berdiri pada tahun 2015. Pada awal dibentuknya, KUA Kecamatan Semindang Alas Maras belum memiliki kantor tersendiri. Kantor KUA Kecamatan Semindang Alas Maras masih menumpang di salah satu rumah warga di Desa Tedunan Kecamatan Semindang Alas Maras. Dengan fasilitas seadanya, KUA Kecamatan Semindang Alas Maras mulai menjalankan tugasnya dengan di kepalai oleh bapak Marlius Putra, M.HI selaku kepala KUA Kecamatan Semindang Alas Maras yang pertama hingga saat ini.⁵⁴

Sebelum berdirinya KUA Kecamatan Semindang Alas Maras, masyarakat di Kecamatan Semindang Alas Maras dalam mengurus urusan keagamaan terutama mengurus masalah nikah, masyarakat masih mengandalkan Ketua Dusun atau ada juga yang mengandalkan Imam Dusun. Namun setelah berdirinya KUA di awal tahun 2015 masyarakat

⁵⁴ Marlius Putra, Kepala KUA Kecamatan Semindang Alas Maras, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

mulai mengurus urusan keagamaan sendiri dengan mendatangi KUA Kecamatan Semindang Alas Maras terutama dalam mengurus masalah rujuk dan nikah. Dengan beriringan waktu pada awal tahun 2016, KUA Kecamatan Semindang Alas Maras telah memiliki kantor tersendiri yang didirikan pemerintah dan terletak di jalan raya Bengkulu-Manna Desa Tedunan Kecamatan Semindang Alas Maras Kabupaten Seluma.⁵⁵

B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Semindang Alas Maras

Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Semindang Alas Maras adalah sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Semindang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir dan Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Misi :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengolahan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel.


⁵⁵ Marlius Putra, Kepala KUA Kecamatan Semindang Alas Maras, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.⁵⁶

C. Struktur KUA Kecamatan Semindang Alas Maras

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semindang Alas Maras Nomor : 001/KUA.07.6.4/KP.01/01/2019 mempunyai struktur kepengurusan sebagai berikut :

Kepala KUA	: Marlius Putra, M.HI
Bidang Kepenghuluan dan Perwakafan	: Herleanah, S.Ag
Bidang Kepenghuluan dan Kemasjidan	: Christi Fransiska
Bidang Tata Usaha	: Kirman
Bidang Keamanan	: Melki A. ⁵⁷



⁵⁶ Marlius Putra, Kepala KUA Kecamatan Semindang Alas Maras, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

⁵⁷ SK Kepala KUA Kecamatan Semindang Alas Maras tentang Kepengurusan KUA Kecamatan Semindang Alas Maras

E. Uraian Tugas KUA Kecamatan Semindang Alas Maras

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan ekstensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama islam. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 517 Tahun 2001, pasal 2, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen Agama kabupaten/ kota dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan Rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Disamping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, KUA kecamatan berfungsi :

1. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kemasjian , pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatat nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh direktur Jenderal bimbingan masyarakat islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Adapun uraian tugas masing-masing yang menduduki jabatan di KUA adalah sebagai berikut :

Kepala KUA dengan tugas :

1. Memimpin tugas kepenghuluan
2. Memimpin tugas pelaksanaan zakat dan wakaf
3. Memimpin tugas pelaksanaan ibadah social
4. Memimpin tugas pelaksanaan kemasjidan
5. Membimbing administrasi kepegawaian dan keuangan
6. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral instansi terkait

Kepenghuluan dan Kemasjidan dengan tugas :

1. Memberikan pelayanan dan bimbingan NR
2. Meneliti persyaratan NR sebagai Catin
3. Membuat pengumuman nikah model (NI)
4. Melaksanakan pencatatan NR

5. Mengarsipkan berkas NR
6. Mendata rumah ibadah jumlah penduduk
7. Memberikan pelayanan bimbingan dan fungsi dan manajemen masjid
8. Melaksanakan tugas yang diberikan kepala
9. Menerima pendaftaran NR
10. Membuat / mengisi blanko NR
11. Bendahara penerima NR
12. Membuat laporan NR
13. Mempersiapkan PO
14. Mengajukan dan menandatangani SPP⁵⁸

Kepenghuluan dan Perwakapan dengan tugas :

1. Menulis akta nikah (model N)
2. Menata berkas pemeriksaan nikah (model NB) setiap bulan
3. Penulisan akta nikah (N)
4. Penulisan duplikat akta nikah
5. Menyampaikan akta nikah model (N) ke PA memberikan pelayanan bimbingan tentang perwakapan
6. Mendata tanah wakap wakif dan nazir
7. Memberikan pelayanan bimbingan tentang perwakapan
8. Meneliti persyaratan wakap dan laporan
9. Menyajikan data dan membuat laporan⁵⁹

Tata Usaha dengan tugas :

⁵⁸ Christy Pransiska, Bidang Kepenghuluan dan Kemasjidan KUA Kecamatan Semindang Alas Maras Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

⁵⁹ Herleanah, *Bidang Penyuluhan dan Perwakapan*, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

1. Membuat usul KGB dan kenaikan pangkat
2. Membuat surat izin cuti
3. Menerima, mencatat (menggandakan) surat masuk, keluar menggandakan dan mengarsipkan
4. Membuat konsep surat
5. Menata arsip surat
6. Mengivantarisir, menyimpan dan menata buku buku milik KUA kec. Semidang Alas Maras
7. Membuat absen dan membuat laporan ke kemenag Kab. Seluma
8. Penulisan akta Nikah Model (NA) atau buku nikah
9. Membuat surat rekomendasi dan dispense NR
10. Melakukan tugas yang diberikan kepala⁶⁰

F. Program Kerja KUA Kecamatan Semidang Alas Maras

Program kerja KUA Kecamatan Semidang Alas Maras sama seperti program kerja KUA Lainnya karena program kerja KUA dibuat oleh Kementrian Agama bukan di buat lembaga perorangan⁶¹ diantara program kerjanya adalah sebagai berikut :

1. Program Kemasjidan
 - a. Melaksanakan pembinaan standarisasi masjid ideal.
 - b. Melaksanakan pelayanan pengukuran dan kalibrasi Arah Kiblat.

⁶⁰ Kirman, Tata Usaha KUA Kecamatan Semidang Alas Maras, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

⁶¹ Marlius Putra, Kepala KUA Kecamatan Semidang Alas Maras, Wawancara Pada Tanggal 7 Maret 2019

- c. Mengadakan pelatihan pengurusan jenazah kepada pengurus masjid, majelis ta'lim dan remaja masjid.
2. Program Perwakafan
- a. Melaksanakan pelayanan wakaf.
 - b. Meneliti dan memproses usulan sertifikasi tanah wakaf.
 - c. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan nadzir wakaf.
3. Program zakat
- a. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pada pengurus unit UPZ.
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data *ZIS*, *Muzakki* dan *Mustahiq*
 - c. Membentuk konsultan zakat di setiap kelurahan atau desa.
4. Program Kepenghuluan
- a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pengawasan dan pencatatan nikah.
 - b. Melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi nikah.
 - c. Melaksanakan pelayanan legalisasi foto copy kutipan akta nikah.
 - d. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan nikah rujuk.
 - e. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan nikah rujuk.
5. Bidang Tata Usaha
- a. Melaksanakan tata kelola persuratan.
 - b. Melaksanakan tata kelola kearsipan.
 - c. Melaksanakan tata kelola laporan.

- d. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
6. Program Pembinaan Syariah
- a. Melaksanakan pelayanan konsultasi syariah.
 - b. Melaksanakan pelayanan pengIslaman dan pembinaan muallaf.
 - c. Mengadakan Bahsul Mas' il tingkat kecamatan bekerjasama dengan lembaga ormas Islam.
7. Program Ibadah Haji dan Umrah
- a. Memberikan pelayanan informasi tentang prosedur penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data calon jamaah haji se wilayah kecamatan.
 - c. Mengadakan bimbingan manasik haji.
 - d. Melaksanakan Pembinaan Majelis Ta'lim pra haji.
 - e. Bekerjasama IPHI mengadakan pelestarian haji mabrur.
8. Program Keluarga Sakinah
- a. Melakukan pembinaan administrasi dan tata kerja BP-4.
 - b. Mengefektifkan peran dan fungsi BP-4 ditingkat kecamatan.
 - c. Melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin.
 - d. Mengadakan konseling keluarga sakinah.
 - e. Membentuk binaan gerakan keluarga sakinah di suatu kelurahan atau desa.

f. Menyelenggaraan pembinaan keluarga sakinah teladan tingkat kecamatan.

9. Program Ibadah Sosial

a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengurus BP4, MUI, LPTQ, DMI, IPHI, BHR, PHBI dan lembaga/ ormas lainnya.

b. Mengadakan MTQ dan STQ tingkat Kecamatan bersama para instansi terkait.

c. Melakukan koordinasi dengan penyuluh agama dan pengurus LPTQ perihal pembinaan baca tulis Al-Qur'an pada masyarakat.

d. Mengadakan kerjasama dengan MUI dalam bidang kerukunan umat beragama.

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintahan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di wilayah kecamatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang.

Desa Ujung Padang berada di kecamatan Semindang Alas Maras. Mayoritas masyarakat di Desa Ujung Padang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Produksi pertanian di Desa Ujung Padang terdiri dari padi dan palawija.

Menurut Tudin selaku kepala Desa Ujung Padang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Ujung Padang beragama Islam. Jika dilihat dari segi perekonomian masyarakat di Desa Ujung Padang tergolong masyarakat yang perekonomiannya kalangan menengah walaupun beberapa sebagian dari mereka tergolong masyarakat perekonomiannya rendah.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Semindang Alas Maras bapak Marlius Putra mengatakan bahwa “Masyarakat Desa Ujung Padang 82 persen merupakan petani, mayoritas petani padi dan sudah wajib mengeluarkan zakat pertanian. Mengeluarkan zakat pertanian hukumnya wajib apabila telah mencapai nisab, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :⁶³

⁶² Tudin, *Kepala Desa Ujung Padang*,

⁶³ Marlius Putra, *Kepala KUA Kec* 47
Tanggal 6 Maret 2019

ra Pada Tanggal 4 Maret 2019

emindang Alas Maras, Wawancara Pada

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁶⁴

Petani padi Di Desa Ujung Padang telah di kategorikan sebagai petani yang wajib mengeluarkan zakat pertanian. Hal ini dapat dilihat dengan hasil panen yang di dapat oleh petani yang telah mencapai nisab zakat pertanian. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg beras. Petani padi dalam sekali panen mendapatkan hasil panen sebesar 60 sampai 80 karung gabah dengan berat 40 kg. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan berapa petani padi di Desa Ujung Padang.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 45

Yanti mengatakan kalau hasil panen yang didapatkan tergantung dengan musim. Kadang-kadang kalau musim penghujan hama padi yang paling kuat itu keong mas sehingga kalau tidak segera di basmi dengan racun bisa gagal panen. Misalnya di basmi hasil panen yang didapat 35 sampai 43 karung cap ayam berat 40 kg. Pada musim kemarau kadang-kadang hasil panen merosot sebab kendala di air dan hama lainnya misalnya tikus, burung, dan belalang. Biasanya hasil panen sampai 25 karung gabah paling banyak.⁶⁵

Sedangkan petani padi lainnya mengatakan bahwa hasil panen padi yang ia dapatkan setiap panen berbeda-beda. Paling rendah hasil panen padi yang pernah di dapatkan 50 karung pada tahun 2017 karena padi nya kurang bagus banyak butir padi yang tidak berisi dan paling banyak mencapai 80 an karung. Masing-masing karung berisi 40 kg gabah.⁶⁶

Pada sistem pengairan air di sawah yang digarap petani Desa Ujung Padang menggunakan sistem pengairan irigasi yang diambil dari aliran sungai yang tak jauh dari area persawahan yang di garap petani Desa Ujung Padang.

“Kalau untuk sistem pengairan di sawah yang masyarakat garap menggunakan saringan yang kita buat sendiri untuk jalan aliran airnya. Airnya di ambil dari sungai yang berjarak sekitar 40 meter dari area persawahan.”⁶⁷

Dalam mengelola lahan persawahan, ada petani yang mengelola lahannya sendiri ada juga yang di bantu dengan petani lainnya dengan cara upahan atau harian dan juga dibantu dengan alat traktor

Dalam pelaksanaan zakat pertanian, pada dasarnya masyarakat Desa Ujung Padang telah melaksanakan zakat pertanian tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Yanti seorang petani padi di Desa Ujung Padang yang mengatakan bahwa “hampir seluruh petani di Desa Ujung Padang sudah mengeluarkan zakat hasil pertaniannya setiap kali mereka panen dengan memberi beras hasil panen

⁶⁵ Yanti, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁶⁶ Abdul Dahan, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁶⁷ Tudin, *Kepala Desa Ujung Padang*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

dan ada juga yang memberikan uang kepada orang yang kami anggap layak menerima zakat itu.”⁶⁸

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Darhandi yang mengatakan bahwa :

“setiap panen, selalu mengeluarkan zakat pertanian berupa uang atau terkadang beras tergantung dengan hasil panen yang didapat untuk diberikan kepada anak yatim piatu atau orang tua yang sebatangkara atau sanak keluarga yang di kategorikan miskin atau kekurangan. Kalau dengan uang biasanya sekitar Rp 50.000 atau kalau dengan beras biasanya saya memberikan 2 sampai 3 cupak beras.”⁶⁹

Kemudian wawancara dengan Kandok bahwa setiap kali panen jarang mengeluarkan zakat pertanian karena hasil pertanian yang didapatkan berbeda-beda kadang mencapai 70 karung gabah kadang juga kalau gagal panen yang didapatkan hanya 35 karung gabah. Untuk besaran zakat yang di keluarkan tergantung dengan berapa hasil pertanian yang didapatkan.⁷⁰

Tani mengatakan kalau setiap kali panen bisa dikatakan jarang mengeluarkan zakat pertanian. Di keluarkan itu kalau hasil panen kita lumayan banyak misalkan sampai 80 karung gabah. Tahun 2016 kemarin hasil panen mencapai 80 sampai 85 karung gabah cap ayam, saya keluarkan zakatnya ke yatim piatu sama janda tua 1 karung gabah.⁷¹

Sama seperti yang diungkapkan oleh Abdul Dahan, ia mengatakan kalau :

⁶⁸ Yanti, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁶⁹ Darhandi *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁷⁰ Kandok, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁷¹ Tani, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

Jarang mengeluarkan zakat, apabila hasil panen pas-pasan untuk bayar hutang dan untuk biaya hidup. Misalnya satu kali panen 1,5 ton tapi kredit sama angsuran bank kita juga besar, ditambah biaya sekolah, uang jajan anak dan biaya kehidupan sehari-hari. Jadi kami, bukan tidak mau bayar zakat tetapi hasil panen itu pas-pasan untuk menyambung kehidupan. Tapi lain halnya dengan zakat fitrah, itu kami bayar terus setiap tahunnya.⁷²

Lain halnya dengan Puspa yang mengaku bahwa tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian karena tidak mengetahui adanya zakat hasil pertanian itu. Namun kadang-kadang setiap selesai panen ia memberikan beras sebanyak 1 sampai 3 cupak dari hasil panen kepada fakir miskin yang ada di Desa Ujung Padang atau menginfakkan ke masjid.⁷³

Pelaksanaan zakat pertanian menurut Luak merupakan bentuk ibadah yang diatur di dalam agama Islam, dimana dalam menyalurkan zakat harus tepat sasaran. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :⁷⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana⁷⁵.”

⁷² Abdul Dahan, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁷³ Puspa, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁷⁴ Luak, *Pengurus Masjid*, Wawancara Pada Tanggal 5 Maret 2019

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 196

Pada dasarnya masyarakat di Desa Ujung Padang yang bermata pencarian sebagai petani padi telah melaksanakan zakat pertanian tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan para narasumber saat di wawancara. Masyarakat atau para petani banyak mengaku telah melaksanakan zakat hasil pertanian mereka dengan cara memberikan sebagian hasil pertanian tersebut kepada anak yatim piatu, janda ataupun orang yang mereka definisikan sebagai orang miskin dan layak mendapatkan zakat adapula yang menyalurkan zakat hasil pertanian mereka ke masjid. Hasil pertanian yang mereka keluarkan untuk zakat itu berbentuk gabah, beras ataupun uang dengan jumlah yang menurut mereka cukup. Dengan hasil pertanian yang mereka kategorikan cukup untuk di keluarkan sebagai zakat. Pelaksanaan zakat pertanian yang mereka laksanakan tentu tidak sesuai dengan syarat wajib zakat dimana salah satu syarat wajib dari zakat tersebut adalah apabila mencapai nisab dan besaran kadar zakat. Petani yang telah melaksanakan kewajiban membayar zakat pertanian jarang sekali dari mereka yang menyalurkan zakat hasil pertaniannya kepada lembaga. Padahal keberadaan lembaga zakat memiliki peranan yang penting untuk memajukan perekonomian umat. Dengan para petani yang tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga, hal ini justru berpengaruh dengan tujuan lembaga zakat tersebut didirikan dan juga berpengaruh dengan pemerataan pendistribusian zakat yang ada.

B. Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang.

Berdasarkan wawancara dengan Luak , ia mengatakan bahwa :
“zakat pertanian merupakan salah satu zakat *maal* yang berupa zakat hasil dari pertanian. Untuk hasil pertanian apa saja yang termasuk zakat pertanian, ia mengaku belum mengetahuinya. Namun ia tahu kalau Padi termasuk salah satu zakat pertanian.”⁷⁶

“Zakat pertanian adalah zakat dari hasil panen yang didapat. Untuk apa saja hasil pertanian yang wajib zakat seperti padi. Untuk hasil pertanian yang lainnya saya tidak tau apa saja yang wajib di bayarkan zakatnya.”⁷⁷

Begitu juga menurut Darhandi yang mengatakan kalau dirinya belum mengetahui secara rinci mengenai zakat pertanian itu. Dia hanya mengetahui semua hasil pertanian itu wajib dikeluarkan sebagian hasil pertanian untuk zakat namun untuk besaran hasil pertanian yang dikategorikan wajib zakat, ia mengaku belum mengetahuinya.⁷⁸

Sama halnya dengan Iran yang mengaku tidak tahu untuk nisab zakat pertanian dan berapa yang harus di dikeluarkan zakat dari hasil panennya. Biasanya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian hanya mengeluarkan sesuai keinginannya saja.⁷⁹

Nita mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak memahami berapa hitungan mengeluarkan zakat pertanian itu. Selama ini mereka hanya

⁷⁶ Luak, *Pengurus Masjid*, Wawancara Pada Tanggal 5 Maret 2019

⁷⁷ Yanti, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁷⁸ Darhandi, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁷⁹ Iran, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

mengira-ngira kalau yang mereka keluarkan untuk zakat pertanian itu sudah cukup.⁸⁰

Pemahaman masyarakat Desa Ujung Padang terhadap zakat pertanian jauh dari kata paham. Sebagian dari mereka tahu apa itu zakat pertanian tapi mereka tidak mengetahui apa saja yang termasuk zakat pertanian serta syarat-syarat wajib dikeluarkannya zakat pertanian. Kebanyakan dari mereka mengeluarkan beberapa bagian dari hasil pertanian yang mereka anggap zakat dengan cara menentukan sendiri besaran yang mereka keluarkan untuk zakat tanpa mengetahui bagaimana cara perhitungan zakat pertanian itu. Hal ini membuat masyarakat semakin terjerumus dalam kesalahan dalam pemahaman zakat pertanian. Kurangnya pemahaman mereka mengenai zakat pertanian menjadi salah satu sebab mereka tidak menunaikan zakat dari hasil pertanian mereka. Banyak para petani yang sudah sudah memenuhi syarat wajib dikeluarkannya zakat pertanian itu tapi tidak mengeluarkan zakat ini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat dan macam-macam zakat, yang mereka tahu hanya zakat fitrah saja yang wajib dikeluarkan.

C. Peran KUA Dalam Memberi Pemahaman Tentang Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang.

⁸⁰ Nita, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

Peran KUA Kecamatan Semindang Alas Maras dalam memberikan pemahaman tentang zakat pertanian kepada masyarakat belum ada, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bucal yang mengatakan bahwa :

Belum ada KUA Kecamatan Semindang Alas Maras melakukan sosialisasi di Desa Ujung Padang tentang zakat pertanian, baik terjun langsung mendatangi masyarakat dan petani ataupun melalui perangkat desa untuk bersama-sama bersosialisasi tentang zakat pertanian. Padahal kalau di lihat masyarakat Desa Ujung Padang belum menunaikan kewajiban zakat atas apa yang di dapat dari hasil pertanian yang sesuai dengan syariat agama Islam. Tentu peran KUA sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat pertanian.⁸¹

Tudin mengatakan bahwa “KUA Kecamatan Semindang Alas Maras belum ada berkoordinasi dengan perangkat desa atau meminta izin untuk melakukan sosialisasi mengenai zakat pertanian kepada masyarakat.”⁸²

Begitu juga pernyataan dari masyarakat yang mengatakan kalau KUA memang tidak ada sosialisasi ke masyarakat :

Zul selaku warga di Desa Ujung Padang mengatakan “belum ada pegawai KUA Kecamatan Semindang Alas Maras yang melakukan sosialisasi ke rumah- rumah warga atau di balai desa tentang zakat apalagi tentang zakat pertanian.”⁸³

“Tidak pernah KUA Kecamatan Semindang Alas Maras melakukan sosialisasi ke masyarakat melainkan kalau masyarakat datang

⁸¹ Bucal, *Kadus Desa Ujung Padang*, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

⁸² Tudin, *Kepala Desa Ujung Padang*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁸³ Zul, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

ke kantor KUA dan bertanya-tanya tentang zakat mungkin dijelaskan tentang zakat pertanian.”⁸⁴

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Herleanah yang mengatakan kalau pihak KUA Kecamatan Semindang Alas Maras memang belum ada yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat khususnya zakat pertanian.⁸⁵

Kirman juga mengatakan kalau :

Selama didirikan KUA Kecamatan Semindang Alas maras memang belum ada melakukan sosialisasi ke lingkungan masyarakat mengenai zakat pertanian. Kami hanya menunggu masyarakat untuk datang untuk bertanya tentang zakat dan juga pegawai yang ada di KUA Kecamatan Semindang Alas Maras belum terlalu memahami mengenai zakat pertanian.⁸⁶

Menurut Marlius Putra selaku kepala KUA Kecamatan Semindang Alas Maras :

“Tugas KUA hanya sebatas mengarahkan masyarakat dan cara membayar zakat. Apabila masyarakat Desa Ujung Padang datang ke KUA bertanya tentang zakat pertanian maka kami akan menjelaskan kepada mereka semampu kami tetapi masyarakat selama ini tidak pernah datang ke KUA Kecamatan Semindang Alas maras untuk sekedar bertanya-tanya tentang zakat pertanian.”⁸⁷

Sedangkan menurut Christy Fransisca “ dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mungkin banyak menemui kendala salah satunya keterbatasan personal yang dimiliki KUA Kecamatan Semindang Alas Maras serta luasnya area cakupan yang di miliki KUA sehingga

⁸⁴ Darhandi, *Petani Padi*, Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁸⁵ Herleanah, *Bidang Penyuluhan dan Perwakafan*, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

⁸⁶ Kirman, *Tata Usaha KUA Kecamatan Semindang Alas Maras*, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

⁸⁷ Marlius Putra, *Kepala KUA Kecamatan Semindang Alas Maras*, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret 2019

diperlukan seleksi dalam menentukan tempat untuk bersosialisasi supaya materi sosialisasi yang disampaikan tepat pada sasaran.⁸⁸

Sosialisasi mengenai zakat sangat diperlukan dikalangan masyarakat. Masih banyak masyarakat di Desa Ujung Padang belum memahami tentang zakat terutama zakat pertanian. Pelaksanaan zakat yang tidak sesuai dengan syariat jika dibiarkan secara terus menerus justru akan menjadi kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan zakat. Jika KUA hanya menunggu masyarakat yang berinisiatif datang sendiri untuk datang ke KUA hanya sekedar bertanya-tanya mengenai zakat sangat kecil kemungkinan masyarakat datang ke KUA. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dengan kesibukan setiap harinya di ladang menyebabkan masyarakat tidak mempunyai waktu untuk datang ke KUA untuk meminta pengarahan mengenai zakat. Strategi seperti ini harus diubah. Bukankah pengarahan merupakan bagian dari sosialisasi.

Jika KUA hanya menunggu masyarakat datang ke KUA saja untuk memberikan pengarahan, masyarakat tidak memahami tentang zakat pertanian. Kebiasaan masyarakat yang membayar zakat dengan kadar zakat sesuai keinginan mereka itu yang harus di ubah.

Mengenai kendala yang dialami KUA Kecamatan Semindang Alas Maras dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Ujung Padang adalah kurangnya personal yang dimiliki KUA Kecamatan

⁸⁸ Christy Pransiska, *Bidang Kepenghuluan dan Kemasjidan KUA Kecamatan Semindang Alas Maras*, Wawancara Pada Tanggal 6 Maret

semindang Alas Maras serta cakupan area yang luas sehingga memerlukan seleksi tempat yang tepat dalam menentukan lokasi sosialisasi agar materi sosialisasi yang disampaikan tepat pada sasarannya. Pegawai KUA Kecamatan Semindang Alas Maras juga perlu di berikan pelatihan mengenai zakat agar dapat mengarahkan masyarakat dalam menunaikan zakat khususnya zakat pertanian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan zakat pertanian masyarakat Desa Ujung Padang telah menunaikan kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya. Sebagian hasil pertanian tersebut mereka berikan kepada orang-orang yang mereka inginkan yang menurut mereka layak menerima sebagian hasil pertanian yang mereka keluarkan itu seperti anak yatim piatu atau orang yang dikategorikan miskin menurut mereka. Masyarakat menyalurkan hasil panen yang mereka berikan berupa beras atau uang hasil panen dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab dan kadar zakat hasil pertanian.
2. Masyarakat Desa Ujung Padang belum memahami tentang zakat hasil pertanian. Banyak masyarakat di Desa Ujung Padang beranggapan bahwa zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian sama seperti mengeluarkan infak dan sedekah yang mana jumlah harta yang dikeluarkan tidak mempunyai batasan hanya dasar keikhlasan semata.
3. KUA Kecamatan Semindang Alas Maras telah berperan terhadap pemahaman masyarakat Desa Ujung Padang tentang zakat pertanian. KUA Kecamatan Semindang Alas Maras telah melakukan sosialisasi tentang zakat ataupun mengenai zakat pertanian ketika masyarakat

datang ke kantor untuk menanyakan tentang zakat. Karena KUA tidak mempunyai program kerja untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang zakat pertanian di lapangan. Maka dari itu, KUA Semindang Alas Maras hanya menunggu masyarakat datang ke kantor KUA untuk bertanya mengenai zakat pertanian.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan pada Peran KUA Kecamatan Semindang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang, maka penulis menyampaikan saran kepada KUA Kecamatan Semindang Alas Maras untuk melakukan kerjasama serta berkonsultasi tentang zakat dengan Alumni Manajemen Zakat dan Wakaf agar dapat menambah wawasan pegawai KUA Kecamatan Semindang Alas Maras tentang zakat serta KUA hendaknya menambah program kerja untuk melakukan sosialisasi zakat ke lapangan sebab kalau hanya menunggu masyarakat datang ke KUA dan bertanya mengenai zakat pertanian kecil kemungkinan masyarakat dan para petani datang ke KUA untuk bertanya tentang zakat pertanian itu dan KUA Kecamatan Semindang Alas Maras juga memerlukan penambahan anggota atau merekrut anggota staff baru untuk membantu menjalankan program kerja yang ada.

Daftar Pustaka

Published :

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum, Cet. II. Jakarta: Gema Insani. 2013
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Aziz Muhammad Azzan, Adul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah. 2009
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta : Kencana. 2013
- B. Taylor, John. *the Quranic Doctorine of Zakat, M.A thesis, Monternal*. Mc. Gill University.1964
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta : Departemen Agama RI. 2004
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Kementerian Agama RI . *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta : 2015
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2014
- Madani, *Manajemen Organisasi Zakat, Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*”, 2011
- Mardani. *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2016
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2006
- Pemberdayaan Zakat, Direktorat. *Fiqh Zakat*. 2010
- Qadir, Abdurahman. *Zakat Dalam dimensi mahdah dan social*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa
- Sabbiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Vol 3-4*. Bandung : PT Alma'arif. 1987
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2013
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2014
- Suhardono, Edy. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Pt Gramedia pustaka utama. 1994
- Sulaiman, Rusydi dan Muhammad Holid. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya: EIKAF. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Taqdir Qadratillah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011
- Tim Penyusun. *Statistik Zakat Nasional 2017*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional. 2018

Non-Published :

- Ahdiah, Indah. "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat", *Academica*, No. 02 kolom 5 (Oktober, 2013)
- Kusmanto, Arif. "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh" *JurnalPandecta*, No. 2 Vol. 9 (2014)
- Magfira. "Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomaccina Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba". UIN Alauddin Makassar. Skripsi. 2014
- Setiawan, Cece. "Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat". Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi. Ekonomi Islam, 2016









